

**TINJAUAN DASAR GUGATAN SITA JAMINAN
(CONSERVATOIR BESLAG) PADA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM (PMH)
(STUDI PERKARA NOMOR : 37/Pdt.G/2014/PN.Kds)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA**



Oleh:

LELY YULIANA
N.I.M. 2015-20-062

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN DASAR GUGATAN SITA JAMINAN
(*CONSERVATOIR BESLAG*) PADA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM (PMH)
(STUDI PERKARA NOMOR : 37/Pdt.G/2014/PN.Kds)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA

Oleh:

LELY YULIANA
N.I.M. 2015-20-062
Kudus, 16 Agustus 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. SUKRESNO, SH.M.Hum


DWIYANA ACHMAD H., S.H, S.HI., M.H

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Hukum UMK


DR. SUKRESNO, SH. MHum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lely Yuliana
N I M : 2015–20–062
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Dasar Gugatan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
(Studi Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.Kds)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 26 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan

meterai
Rp 6000

Lely Yuliana

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Seseorang yang bertindak tanpa ilmu ibarat bepergian tanpa petunjuk. Dan sudah banyak yang tahu kalau orang seperti itu sekiranya akan hancur, bukan selamat.

(Hasan Al Basri)

Saat anak Adam meninggal, terputus semua amalannya kecuali tiga perkara yaitu, sedekah jariyyah, anak yang shaleh, dan ilmu yang bermanfaat.

(Hadist Riwayat Muslim)

Kupersembahkan untuk :

- 1. Kedua Orangtuaku Tercinta*
- 2. Keluargaku Tercinta*
- 3. Anak-anakku Tercinta*
- 4. Teman-teman Fakultas Hukum UMK*
- 5. Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN DASAR GUGATAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) PADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) (STUDI PERKARA NOMOR : 37/Pdt.G/2014/PN.Kds)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sukresno, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
2. Bapak Dwiyana Achmad H., S.H, S.H.I., M.H,selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi masukan kepadapenulis, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
3. Ibu Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum, yangtelah banyak memberikan keterangan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
4. Bapak Dr. Sutrisno, S.Ag., S.H., M.H., Advokatyang telah banyak memberikan keterangan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Merni Aminoto Panggar Bessi, S.H., Advokat yang telah membantu penulis untuk memperoleh data-data yang diperlukan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
6. Dosen penguji dan semua Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
7. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Agustus 2019

P e n u l i s

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “TINJAUAN DASAR GUGATAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) PADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)(Studi Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.Kds)”. Secara umum bertujuan untuk mengetahui dasar gugatan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus menetapkan gugatan Perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.Kds merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Dalam penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode penentuan sampel *non random sampling*, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa sebagai dasar gugatan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), karena adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga dikhawatirkan objek sengketa dipindahtangankan ke pihak lain. Alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus menetapkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Penggugat, karena semua unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) telah terpenuhi semua, yaitu, adanya perbuatan yang melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian dan ada kesalahan.

Kata Kunci : Gugatan, Sita Jaminan, Perbuatan Melawan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan.....	9
1. Pengertian Gugatan.....	9
2. Pengajuan Permohonan Gugatan.....	10
3. Bentuk Gugatan	14
B. Tinjauan Umum Tentang Sita Jaminan	15
1. Pengertian Sita Jaminan.....	15
2. Macam-Macam Sita Jaminan.....	16

3. Tujuan Sita Jaminan	17
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	18
1. Pengertian Wanpretasi	18
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	19
D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	19
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	19
2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum	20
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	21
1. Pengertian Putusan Hakim	21
2. Unsur-Unsur Putusan Hakim	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Metode Pendekatan	25
B. Spesifikasi Penelitian	26
C. Metode Penentuan Sampel	27
D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	29
F. Metode Analisa Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Dasar Gugatan Sita Jaminan (<i>Conservatoir beslag</i>) Pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	30
B. Alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Menetapkan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.Kds Merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum(PMH).....	47

BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran

